



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 152.A/LHP/XIX.MTR/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan melebihi batas keanggotaan tim yang dapat dibayarkan senilai Rp232.412.500,00 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium dikarenakan tidak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dalam pembayaran belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tidak sesuai ketentuan senilai Rp806.282.500,00 yang mengakibatkan penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat diyakini ketepatan jumlah yang diterima disebabkan kurang optimalnya pengawasan atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial oleh SKPD pengelola; dan
3. Kekurangan volume dan mutu hasil pekerjaan atas 11 paket pekerjaan pada enam SKPD yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran senilai Rp587.330.000,00 yang disebabkan oleh PPK kurang memperhatikan kesesuaian volume dan mutu hasil pekerjaan sebagai ukuran prestasi pekerjaan.

✍️ PK

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Mataram antara lain agar:

1. menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan senilai Rp232.412.500,00;
2. menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas dana hibah yang digunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp149.625.000,00 dan menginstruksikan Camat Sekarbela untuk menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah atas bantuan sosial yang tidak dipertanggungjawabkan dengan senyatanya senilai Rp66.657.500,00 serta berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk meminta Anggota DPRD terkait supaya mempertanggungjawabkan keabsahan pemberian bantuan sosial senilai Rp590.000.000,00 dan menyampaikan bukti pertanggungjawaban ke BPK Perwakilan Provinsi NTB. Dalam hal terdapat perbedaan nilai keabsahan bukti pertanggungjawaban, maka dilakukan penyetoran ke Kas Daerah; dan
3. menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp587.330.000,00.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA., CFrA**  
Register Negara Akuntan No 16314